

KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL (KHGT)

(SUATU PENGANTAR)

Oleh

Dr. Maesyaroh, MA

Seminar sosialisasi KHGT Jumat, 23 Jumadilakhir 1445 H/5 Januari 2024

A. Pendahuluan

Diskursus terkait kalender hijriah hingga kini masih menjadi perbincangan di kalangan akademisi maupun peneliti serta umat muslim lainnya. Kalender sebagai suatu pengorganisasian waktu dan masa tertentu menjadi suatu kebutuhan hidup manusia dalam masalah ibadah maupun keperluan sipil lainnya. Telah menjadi kesepakatan dunia Untuk aktivitas sipil hampir mayoritas umat Islam dunia menggunakan kalender syamsiah. Namun dalam menjalankan aktivitas ibadah masih terjadi perbedaan dalam menjalankannya, padahal dasar benda langit yang dijadikan patokan adalah sama yaitu bulan.

Respon para ilmuwan terhadap fenomena terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulanpun bermunculan, yang semua bermuara ingin menyatukan umat Islam dalam pelaksanaan ibadahnya. Seperti Puasa Ramadhan, Idul Fitri dan Puasa Arafah, idialnya harus sama.

Berbagai kalender Hijriahpun bermunculan, mulai dari kalender lokal, zonal atau zona dan kalender global dan terakhir adalah kalender global tunggal. Makalah ini akan memaparkan terkait apa itu kalender, macam-macam kalender(lokal menuju global), kelemahannya serta urgensinya kalender bagi umat Islam.

B. Pengertian kalender dan Macam-macamnya

Istilah *kalender/ penanggalan atau takwin* dalam bahasa Indonesia (Tim Pena Prima, n.d.), *Calender (bahasa Inggris)* diartikan buku catatan pemberi pinjaman uang, *takwim atau tarikh* dalam bahasa Arab artinya *menyeimbangkan dan membatasi waktu*. Kata *kalender sendiri berasal dari kata calends*, dipakai untuk penamaan hari pertama pada bulan dalam kalender Romawi. Kalender atau takwim/ penanggalan secara terminologi adalah sistem pengorganisasian waktu untuk menghitung waktu dalam jangka waktu tertentu. Hambali mendefinisikan, *almanak* sebagai sistem perhitungan yang bertujuan untuk pengorganisasian waktu dalam jangka waktu atau periode tertentu (Maesyaroh, 2017).

Secara konvensi, bulan merupakan unit atau bagian dari kalender dan yang terkecil adalah hari (*al-yaum*) yang terbagi pada sistem waktu (jam, menit, dan detik). Lebih lanjut elemen atau unsur-unsur kalender meliputi hari (*al-yaum*), pekan (*al-usbu'*), bulan (*as-syhar*) serta *as-sanah* (tahun).

Untuk konteks sekarang kalender sebagai merupakan pengorganisasi waktu secara tepat dan akurat dalam pencatatan sejarah. Sementara itu bagi umat Islam kalender sebagai penentu dalam pelaksanaan waktu-waktu ibadah.

Macam-Macam Kalender

Kalender atau almanak relatif banyak serta perhitungannya memiliki aturan siklus tersendiri. Semua jenis kalender yang berlaku saat ini didasarkan pada peredaran benda langit yaitu matahari dan bulan. Dari keduanya memunculkan tiga sistem kalender, yaitu kalender *lunar* (bulan) dan kalender matahari (*solar*) dan kalender *luni-solar*.

Pertama, Kalender matahari (*solar Calender*) merupakan sistem kalender yang perhitungannya didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari (revolusi bumi). Revolusi bumi membutuhkan waktu selama 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik atau 365,242199 hari/ satu tahun tropis. Kalender yang didasarkan pada matahari antara lain : kalender Mesir Kuno, Kalender Romawi kuno, Kalender Julian. Kalender Gregorian , suku Maya di Amerika Kalender suriah, Kalender Jepang dll.

Kedua, Kalender *lunar* (qamariyah) atau *kalender lunar* yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi bumi dalam setahun adalah 354 hari 48 menit 34 detik. Yang termasuk kalender jenis ini adalah kalender Hijriyah (Islam/ Arab). Kalender Islam adalah kalender lunar murni yang mengikuti fase Bulan tanpa ada hubungannya dengan tahun tropis. Itulah sebabnya, jumlah hari dalam Kalender Islam selalu bergeser secara sistematis (lebih pendek sekitar 11,53 hari per tahun) daripada Kalender Gregorian. Kalender saka, serta Kalender Jawa Islam juga diddasarkan pada bulan.

Ketiga, adalah *kalender lunisolar* merupakan kombinasi dari dua sistem di atas yaitu kalender yang didasarkan pada bulan dan matahari. Aplikasi kalender ini biasanya untuk sistem matahari digunakan untuk bilangan tahunan sementara itu untuk bulan digunakan untuk aktivitas bulanan. Kalender *lunisolar* memiliki urutan bulan yang mengacu pada siklus fase Bulan, tetapi pada setiap tahun tertentu ada bulan *interkalasi* atau bulan tambahan (pada bulan ke 13). Penambahan tersebut diberikan untuk menjaga kalender ini tetap sinkron dengan kalender matahari, sehingga jumlah harinya ada 384 hari. Yang termasuk jenis kalender ini

antara lain: Kalender Yahudi, Cina, dan Arab pra-Islam kalender Babilonia, Kalender Tionghoa dll.

C. Kalender dilihat dari Aspek Wilayah Pemberlakuannya

Sebagaimana dijelaskan sub bab di atas, bahwa semua jenis kalender saat ini didasarkan pada peredaran benda langit matahari dan Bumi. Pada sub ini akan dijelaskan kalender hijriyah (kalender Islam) yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi Bumi. Terkait kalender Hijriyah ini para ahli falak mengklasifikasikan kalender tersebut didasarkan pada lingkup wilayah tertentu atau zona dan masyarakat tertentu. Setidaknya ada tiga macam kalender jika dilihat dari lingkup pemberlakuannya:

1. **Kalender lokal** merupakan kalender yang digunakan oleh wilayah tertentu, serta masyarakat tertentu. Artinya kalender ini bisa jadi tidak digunakan oleh wilayah lain dan masyarakat lain pula, karena tidak sesuai. Ketidakcocokannya karena standar atau kriteria yang dijadikan parameter sebagai awal bulan berbeda. Meski demikian kebutuhan akan kalender sebagai suatu keniscayaan. Masyarakat selalu menjadwalkan berbagai aktivitas ataupun ritual didasarkan pada kalender. Seperti untuk keperluan sipil atau administrasi sehari-hari begitu juga bagi umat Islam kalender terkait dengan pelaksanaan waktu ibadah (Arwin, Juli 2016) h.

Yang termasuk kalender jenis ini ; seperti Negara Indonesia ada kalender Muhammadiyah, al-Manak PBNU, Taqwim Standar Indonesia (Kementrian Agama RI), al-Manak Menara kudus. Sementara itu untuk negara Jiran (Malaysia) ada al-Manak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Arab Saudi ada Taqwim Ummul Qura dan Di Kuwait (Taqwim al-Juwairy) dan di Libia ada kalender Jamahiriya, dan lain-lain.

Semua model kalender yang bersifat lokal tersebut memiliki karaktersistik sendiri-sendiri khususnya untuk penetapan awal bulan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah seperti bulan Ramadhan (Puasa), Syawal (Terkait pelaksanaan Ibadah shalat Id dan pertanda untuk mengakhiri bulan Ramadhan) dan terakhir adalah ibadah haji pada bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu acapkali muncul perbedaan antar satu kalender dengan kalender lainnya. Perbedaan bukan hanya masalah hisab dan rukyat namun terkait dengan parameter yang dijadikan pertanda awal bulan kamriah atau kalender hijriah. Selain model kalender lokal yang berlaku di negara lain, untuk wilayah Indonesia saja satu wilayah dengan wilayah lain bahkan antar suku juga memiliki kalender lokal tersebut seperti kalender Batak, Sunda , Kalender Pranatamangsa dll.

2. Kalender Zonal

Kalender zonal yaitu kalender yang penetapannya didasarkan pembagian zona, barat - timur bola bumi. Kalender zonal ini membagi-bagi bumi menjadi zona-zona kalender. Ada yang membagi bumi kepada empat zona atau tiga zona di mana pada masing-masing zona berlaku tanggal sendiri yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan tanggal pada zona lain. Ada juga yang membagi bumi menjadi dua zona tanggal saja (kalender bizonal). Yang termasuk pada kalender zonal ini antara lain kalender Ilyas , kalender Qasum, kalender Qasum Audah dan kalender universal(Afida et al., 2019).

a). Kalender Ilyas

Pengggas kalender ini adalah Muhammad Ilyas dari Malaysia. Kalender ini dipublikasikan oleh University of Science Malaysia yang dikenal International Islamic Calendar Programme (IICP). Parameter sebagai penetapan kalender didasarkan pada dua hal (Ilyas, 1978, 1984). *Pertama* : Hisab imkan rukyat yang berfungsi untuk menentukan: *Kedua* : Garis Tanggal Kamariah Internasional atau GTKI (International Lunar Date Line). Ada dua parameter dalam konsep hisab imkan rukyat (kemungkinan hilal dapat dilihat dengan mata telanjang) yaitu dengan parameter ketinggian relatif geosentrik serta parameter azimuth relatif.

Lebih lanjut Ilyas menjelaskan bahwa untuk menentukan kemungkinan hilal dapat dirukyat tidak hanya ditentukan pada wilayah atau belahan bumi tertentu saja, namun dilakukan secara global di permukaan bumi ini, yang memungkinkan hilal terlihat. Untuk belahan bumi sebelah barat kemungkinan hilal dapat dilihat sementara untuk wilayah timur hilal tidak mungkin terlihat. Misalnya dimulai dari garis lintang 0° , 5° , 15° dan selanjutnya sampai ditemukan titik imkan yang terlihat lalu dihubungkan dengan garis sehingga membentuk garis lengkung membentuk kurve parabolik yang menjorok, yang lengkungannya menjorok ke arah timur. Garis tersebut akan memisahkan dua garis kawasan bumi yang berada di sebelah barat dan kawasan yang berada di sebelah timur(Anwar, 2014; Rufii, 2016). Apabila garis ini membelah suatu negara menjadi dua, maka dapat ditarik ke arah timur sesuai dengan batas negara bersangkutan. Garis inilah yang disebut dengan Garis Tanggal Qamariyah Internasional (GTKI). Atas dasar GTKI ini, Ilyas merumuskan Kalender Islam Internasional, namun bersifat zonal dan membagi bumi menjadi tiga zona tanggal yaitu zona Asia-Pasifik, zona Eropa, Asia Barat serta Afrika dan zona Amerika

Lebih lanjut Ilyas mengemukakan bahwa untuk terwujudnya kalender Hijriah, maka harus konsisten: Pertama, selama 12 bulan dalam satu tahun kalender kamariah harus didasarkan pada hisab, bukan pada bulan-bulan tertentu saja yang didasarkan rukyat fi'liyah sementara untuk bulan lainnya dengan hisab. Kedua Penggunaan Hisab Imkan Rukyat sebagai dasar dalam penggunaan GTKI. Terakhir kriteria Imkan rukyat harus didasarkan pada ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kondisi lokal dan global.

Kelemahan Kalender Ilyas:

1. Adanya pembagian zonasi tersebut mengakibatkan Perubahan atau berpindah-pindahannya garis tanggal tiap bulan mengakibatkan ketidakpastian dan menimbulkan kesulitan
2. GTKI tidak dapat menyatukan menyatukan tanggal hijriah, padahal tujuan utamanya adalah menyatukan tanggal hijriah di seluruh dunia Hal ini dikarenakan telah adanya Garis Tanggal Internasional yang telah disepakati secara internasional oleh dunia. Misalnya saja, garis tanggal Qamariyah jatuh di (melewati) kota Makkah pada suatu bulan, maka secara otomatis kawasan antara Makkah dan garis BT 180° akan terlambat satu hari memasuki bulan baru, sehingga akan ada satu tanggal Qamariyah ada dua hari yang berbeda. Hal mendasar yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin Kalender Islam Internasional dapat dibuat tanpa membuat garis tanggal baru agar tidak terjebak dengan adanya satu tanggal untuk dua hari yang berbeda.

b). Kalender Bizonal (Nidlāl Qassūm)

Nidlāl Qassūm merupakan seorang intelektual muslim abad 21 yang turut serta mengambil andil dalam konsep kalender hijriah internasional dengan berusaha memformulsikan awal dan akhir bulan kamariah berdasarkan visibilitats hilal. Ia menemukan bahwa dengan prinsip visibilitas hilal akan ditemukan ketidaksesuaian keterlihatan di berbagai negara terutama untuk negara yang berada di belahan Timur dunia.

Kalender Qassūm membagi prinsip bizonal (membagi dunia menjadi dua zona). Zona Barat meliputi seluruh benua Amerika dan benua yang lain masuk dalam zona Timur. Dalam penentuan awal bulan, kalender Qassūm menggunakan kriteria hisab ijtimak qabla al-fajr di kota Makkah.

Usulan kalender ini membagi kawasan dunia menjadi 4 zona tanggal, yaitu:

- 1) Zona I (150 ° BB - 75 ° BT), meliputi Asia Selatan, Timur dan Tenggara (India, Cina, Indonesia, Malayasia, dst)
- 2) Zona II (75 ° BT - 30 ° BT), meliputi: Jazirah Arab, Suriah, Iran, Afganistan, beberapa

negara pecahan Uni Sovyet

dan Rusia

3) Zona III (30° BT - 15° BB), meliputi Afrika dan Eropa

4) Zona IV (45° BB - 120° BB), meliputi Amerika Utara dan Amerika Selatan

Ketentuan dari zona-zona di atas adalah ;

1) Apabila hilal terlihat pada zona I, maka seluruh zona akan memulai baru secara serentak

2) Apabila terlihat di zona III, maka zona I terlambat satu hari dari zona-zona lainnya

3) Apabila terlihat di zona III, maka zona II dan I terlambat satu hari dari zona x2III dan IV

c.) Kalender Qasum- Al-Audah

Kalender ini digagas oleh dua tokoh yaitu Nidhal Qasum dan Muhammad Syaukat Audah. Ada dua parameter yang dijadikan pedoman dalam aplikasinya kalender yaitu mengambil prinsip bizonal dan kriteria imkan rukyat Audah,(Budiwati, n.d.) Berikut adalah prinsip kalender audah

1. Dunia dibagi menjadi dua zona : Zona Barat meliputi Amerika, sedangkan zona timur meliputi bagian dunia lainnya.
2. Syarat terjadinya awal bulan yaitu telah terjadi ijtimak pada dua zona tersebut sebelum fajar di Mekah,
3. Jika ijtimak terjadi antara fajar di Mekah dan pukul 12:00 WU, maka awal bulan dimulai akan terjadi pada hari berikutnya untuk zona Barat, sementara itu untuk zona timur ditunda sehari .

Selisih Mekah dengan WU 3 jam, maka fajar di Mekah pukul 1:30 WU dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Jika ijtimak terjadi antara pukul : 12 WU sebelum fajar di Mekah (1:30) WU, maka awal bulan terjadi di seluruh dunia akan terjadi hari berikutnya.
- Apabila ijtimak terjadi antara pukul 1: WU maka awal bulan terjadi pada hari berikutnya di zona barat dan zona timur ditunda.

d). Kalender -Hijriah Universal

Pencetus klender ini adalah Komite Hilal, kalender dan Mawaqit di bawah Arab Union for Astronomy and Space Sciencess (AUASS) serta menjadi kalender resmi negara Yordania dan al-Jazair. Karakteristik kalender ini memiliki dua prinsip:

1. Membagi bumi menjadi dua zona:

a). zona timur meliputi kawasan 180 BT ke arah barat hingga 20 BB yang meliputi benua Australia , Asia, Afrika dan Eropa

b). Zona Barat : meliputi 20 BB sampai kawasan Amerika Utara dan Amerika Selata

2. Awal bulan dimulai jika keesokan harinya di masing-masing zona jika 29 sore bulan berjalan dimungkinkan terjadi rukyat di daratan zona yang bersangkutan berdasarkan standar Audah.

Para meter kriteria Imkan rukyat menurut Audah ada dua : Lebar hiliar (*cersent's width*, *samk al-hilal*) dan kedua busur rukyat (*arc of vision*, *qaus ar-ru'yah*) yang dituangkan dalam suatu rumus (daftar) yang mendeskripsikan tingkat-tingkat imkan rukyat. Setidaknya *ada lima karakteristik imkan Rukyat*(Anwar, 2014) :

1. Rukyat dengan mata telanjang
2. Rukyat dengan optik, atau dapat juga dilihat dengan mata telanjang namun agak sukar
3. Rukyat dengan optik
4. Rukyat tidak mungkin
5. Rukyat mustahil

Kalender Universal berpedoman bahwa besok dikatakan sebagai awal bulan jika tiga kategori rukyat pertama terjadi di daratan. Jika masing-masing daratan zona terjadi rukyat menurut salah satu dari tiga kategori pertama maka esok harinya masuk bulan baru. Artinya tanggal baru bulan baru akan dimulai pada hari yang sama apabila visibilitas hilal terjadi di daratan Zona Timur, karena Zona Barat selalu mengikuti Zona Timur, karena bulan bergerak dari timur ke barat semakin tinggi. Dengan demikian Zona Barat otomatis akan terlihat hilal. Namun hal ini tidak berlaku sebaliknya. Jika visibilitas hilal pada tanggal 29 di Zona Barat, belum tentu terlihat di Zona Timur. Jadi Zona Barat sudah masuk bulan baru sementara Zona timur baru hari berikutnya dengan demikian terjadi perbedaan awal bulannya.

Kelemahan kalender Hijriah Universal sama halnya dengan kalender seluruh kalender zonal karena antar satu Zona dengan Zona lain berbeda dalam awal bulannya, sehingga satu hari satu tanggal tidak terwujud dengan mengorbankan dan mempertahankan imkan rukyat .

D. Kalender Global -Tunggal

Kalender Global Tunggal

Kalender yang berkembang di dunia saat ini yang menggunakan kalender global sangat beragam akan jenis dan kriterianya.

1. Kalender ISESCO (*Islamic Educational Scientific and Cultural Organization*)

Merupakan kalender hasil rancangan Jamal Eddine Abderrazik yang diterima pada keputusan Temu Pakar II di Maroko antara Association Marocaine d'Astronomie (AMA) dan International Islamic Call Society (IICS). Selanjutnya yang dijadikan parameter Kalender ISESCO yaitu:

- a. Apabila J lebih besar dari atau setara dengan pukul 00:00 atau lebih kecil dari 12:00 WU, maka tanggal 1 bulan baru adalah H +1.
- b. Apabila J lebih besar dari atau setara dengan 12:00 dan lebih kecil dari 24.00 WU, maka tanggal 1 bulan baru H+2

Contoh : ijtimak awal bulan Dzulhijjah 1437 H terjadi hari Kamis 1 September 2016 ijtimak terjadi pada pukul 09:03:04 WU (16:03:04 WIB; 17:03:04 WITeng; 18:03:04 WIT) , karena ijtimak terjadi sebelum pukul 12 WU maka satu Dzulhijjah jatuh pada tanggal 2 September 2016 jadi 10 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 12 September 2016.

Kalender yang digagas oleh Jamaluddin Abd ar-Raziq atau yang dikenal dengan sebutan *at-Taqwim al-Qamary al-Islamy al-Muwahhad* (kalender Kamariah Islam Unifikatif) mempunyai prinsip:

- Prinsip hisab; kalender harus dibuat untuk menata dan menentukan tanggal ke depan maka mustahil menggunakan rukyat.
- Prinsip transfer rukyat artinya daerah ujung barat yang telah imkan rukyat ditransfer ke daerah ujung timur meskipun daerah timur belum *imkan rukyat*.
- Prinsip permulaan hari bukan waktu ghurub atau terbit namun tengah malam, karena daerah satu dengan lainnya berbeda waktu ghurub atau terbitnya

2. Kalender Ummul Qura

Kalender ini dianut oleh pemerintahan Arab Saudi yang dirancang oleh Institut Penelitian Astronomi dan Geofisika di bawah king Abdul Aziz City for Science and Technology (KACST). Parameter dalam kalender ini sama kriterianya yang digunakan Muhammadiyah yaitu wujudul hilal. Adapun prinsip Kalender Ummul Qura adalah sebagai berikut: Pertama, apabila matahari terbenam di Mekah sesudah ijtimak, bulan belum tenggelam, maka keesokan harinya adalah bulan baru (Aris, n.d.; Musonif, n.d.). Berikut contoh kalender Ummul Qura

Ijtimak tanggal 11 Maret 2016

Ijtimak WU	Ijtimak Waktu Saudi	Matahari Terbenam Waktu Saudi	Bulan Terbenam Waktu Saudi
09:03:04 WU	12:39:22	18:39 :22	18:45:27
Ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam , sunset after moonset , maka 1 Dzulhijjah 1437 bertepatan dengan tanggal 2 September 2016			

Namun kalender ini hanya digunakan untuk masalah kepentingan sipil ataupun kepentingan sosial semata, untuk masalah ibadah tetap menggunakan rukyah.

3. Kalender Tunggal Putusan Istanbul

Kalender hasil keputusan Muktamar Internasional di Turki 2016 merancang parameter dalam pembuatan kalender Hijriah Global dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Zona Kalender

Satu hari satu tanggal di seluruh dunia artinya di seluruh permukaan bumi matlaknya satu sehingga seluruh dunia memasuki awal bulan pada hari yang sama.

b. Kaidah Kalender

1). Semua belahan bumi di dunia memulai bulan baru secara bersama-sama keesokan harinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1). Apabila telah terjadi imkan rukyat dengan kriteria 5,8 (ketinggian hilal 5 derajat serta sudut elongasinya 8 derajat di seluruh kawasan dunia sebelum pukul 12:00 WU/GMT malam (pukul 00:00).
- (2). Pengecualian, namun jika imkan rukyat terjadi setelah pukul 12:00 GMT/ 07:00 WIB maka dinyatakan sebagai bulan baru dengan syarat: pertama, memenuhi kriteria ketinggian hilal di atas ufuk 5 derajat dan sudut elongasi 8 derajat telah terjadi ijtimak qabla fajar di New Zealand Kedua, Imkan rukyat terjadi di daratan benua Amerika dan jika terjadi di lautan tidak dipertimbangkan .

Apalagi rukyat fi'liyah . Bahkan dalam beberapa kasus mereka memulai awal bulan baru keesokan harinya, padahal satu hari (kemarin sore) sebelumnya hilal sudah berada di atas ufuk. Prinsip yang dipakai dalam kalender hasil kongres Turki adalah satu hari satu tanggal di seluruh dunia.

E. Urgensi Kalender Hijriyah Dalam Kehidupan

Sejarah telah mencatat kemunculan kalender di dunia pada dasarnya dilatar belakangi pertimbangan-pertimbangan praktis yang dialami masyarakat saat itu. Misalnya pertanian (ekonomi), perjalanan (bisnis) dan ritual keagamaan . Kebutuhan kalender juga muncul atas tuntutan sosio politik masyarakat ketika itu. Lahirnya sebuah kalender juga terkait erat dengan kajian astronomi dan majunya peradaban sebuah bangsa dengan segenap kompleksitas sosialnya pada akhirnya akan melahirkan kalender sebagai penata dan penjadwal waktu baik dengan masalah ibadah maupun masalah administrasi sipil.

Pentingnya kalender dalam kehidupan menurut Muhammad Fayyad sebagaimana dikutip oleh Arwin(Arwin, 2016) ada 4 hal kalender bagi kehidupan:

1. Sebagai pencatat dan fenomena. Berbagai fenomena ini lazimnya tercatat dalam hari, tanggal, tahun. Momen (fenomena) antara lain ritual adat; hari-hari libur;

2. Kematian; peristiwa gempa bumi; gerhana matahari dan gerhana bulan.
3. Pencatat fenomena tahunan: waktu-waktu salat dalam satu tahun; musim-musim tertentu serta hari raya lainnya.
4. Standar waktu berbagai transaksi; misalnya pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo, pembayaran pajak; sewa rumah dll.
5. Rekonstruksi catatan seseorang. Misalnya seseorang dinyatakan lahir pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 adalah keliru, yang benar adalah hari Minggu karena lahir matahari setelah terbenam .

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Fayad, secara ringkas Prof. Dr. Syamsul Anwar mengklasifikasikan pentingnya kalender pada kehidupan manusia ada dua aspek, *Pertama*, aspek ibadah dan *Kedua* aspek muamallah. Untuk aspek ibadah umat Islam banyak menggunakan kalender kamariah antara lain penentuan 1 Ramadhan sebagai pertanda untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadhan, 1 Syawal sebagai pertanda berakhirnya kewajiban puasa Ramadhan 9 Dzulhijjah saatnya umat Islam di belahan dunia manapun sunah melakukan puasa Arafah. Selanjutnya pelaksanaan pembayaran zakat mall kalau sudah sampai satu tahun kamariah, maka mempunyai kewajiban untuk membayarnya. Untuk aspek muamallah pun memerlukan kalender kamariah karena ada ibadah yang terkait dengan masalah kepentingan sipil.

Lebih lanjut Prof. Syamsul menyatakan tujuan penyatuan kalender global tidak untuk menyamakan persepsi ataupun menyamakan satu hari satu tanggal di seluruh Indonesia, namun ada landasan filosofinya. Landasan tersebut antara lain:

1. Bahwa kalender harus memberi kepastian waktu jauh ke depan.
2. Kalender harus dapat merunut ke belakang tanggal dan bulan yang telah lalu, karena logika yang pasti dari kalender bukan ditetapkan secara diskresional
3. Kalender dapat menetapkan waktu –waktu ibadah umat Islam.

Selanjutnya ditegaskan lagi bawasannya salah satu fungsi kalender kamariah yang paling urgen adalah penetapan waktu-waktu ibadah. Fungsi lain yaitu fungsi sipil, dari kalender Islam telah diambil alih oleh kalender Masehi, sehingga yang tersisa adalah fungsi religiusitas yaitu menata waktu ibadah. Puasa Arafah merupakan salah satu wujud ibadah yang dilaksanakan di suatu tempat lain tetapi waktunya terkait dengan peristiwa lain. Puasa Arafah dilakukan oleh kaum muslimin seluruh dunia, termasuk di Indonesia pada tanggal 9 Dzulhijjah, tetapi waktunya pada saat orang yang melakukan Ibadah haji sedang melakukan wukuf di Arafah (Mekah). Atas dasar tersebut perlu penyatuan kalender Islam. Dasar pemikiran menyatukan jatuhnya hari arafah antara berbagai tempat (termasuk Indonesia) dengan Mekah. Hal ini berarti harus bersifat lintas kawasan . Artinya harus ada rumusan kalender Hijriah yang bersifat global agar hari arafah yang peristiwanya di Mekah jatuh bersamaan seperti di Indonesia sehingga dapat mengamalkan puasa arafah.

Kesimpulan

Kalender Hijriah sebagai pengorganisasian waktu merupakan suatu keniscayaan bagi umat. Muncul berbagai kalender dengan karakteristik yang berbeda-beda sebagai parameternya belum semua memberikan solusi khususnya kalender hijriah yang bersifat lokal dan internasional yang bersifat zonal. Oleh karena itu perlu ada satu kalender yang dapat mengakomodir kepentingan ibadah umat Islam khususnya ibadah puasa Arofah, salah satunya adalah Kalender Hijriah Global Tunggal/ Satu hari satu tanggal di seluruh dunia di bumi manapun.

DAFTAR PUSAKA

- Afida, H. N., Marhamah, S., & Budiwati, A. (2019). Global Islamic Calendar Digital Information Mapping. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 5(1), 57–73.
<https://doi.org/10.30596/jam.v5i1.3023>
- Anwar, S. (2014). *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*. Suara Muhammadiyah.
- Aris, N., & IAIN Surakarta Dinamika Kriteria Penentuan Awal Bulan Qamariah dalam Penanggalan Umm Al-Qura Saudi Arabia Nur Aris, ah. (n.d.). *JURNAL ILMU SYARI'AH DAN HUKUM*.
<http://www.phys.uu.nl/~vgent/islam/>
- Arwin, J. R. B. B. (2016). *Kalender Islam Lokal ke Global dan Prospek*. Oif Umsu.
- Arwin juli Rakhmadi Butar Butar. (2016). *Kalender Islam Lokal ke Global dan Prospek*. Oif Umsu.
- Budiwati, A. (n.d.). *Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-razik _407 Jamaluddin 'Abd al-razik's Global Single Hijriah Calendar Preliminary Review (An Effort to Calendar Unification) Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender)*.
- Ilyas, M. (1978). *VISIBILITY OF THE NEW MOON: ASTRONOMICAL PREDICTIBILITY*. 58–68.
- Ilyas, M. (1984). *A Modern Guide To Astromical Calculations of Islamic Calendar, Times & Qibla*.
- Maesyaroh. (n.d.). *KALENDER HIJRIYAH GLOBAL TURKI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN TRANSAKSI EKONOMI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH*.
- Musonif, A. (n.d.). *KALENDER UMM AL-QURA (Studi Pergeseran Paradigma Sistem Kalender di Kerajaan Arab Saudi)*. <http://sbm.binus.ac.id/files/2013/04/AGAMA-GLOBALISASI.pdf>,
- Rufii, A. (2016). PEMIKIRAN MOHAMMAD ILYAS TENTANG PENYATUAN KALENDER ISLAM INTERNASIONAL. *Profetika*, 17(1), 1–15.
- Tim Pena Prima. (n.d.). *KBBI*.